



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Kuini No. 79.A Telp 0751-34475 Fax. 0751-31544 Padang

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR: 17 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA, NARA SUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN BIDANG POLITIK
TAHUN 2018

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang** :
1. bahwa dengan telah ditetapkannya beberapa Peraturan Bidang Politik, perlu dilaksanakan Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik kepada Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat;
 2. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara, Nara Sumber dan Moderator pada kegiatan Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik Tahun 2018;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkannya dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara, Nara Sumber dan Moderator pada kegiatan Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik bagi Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
 7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah
- Memperhatikan** : DPPA-SKPD Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU :
- Membentuk Panitia Penyelenggara, Nara Sumber dan Moderator pada kegiatan Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik bagi Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Merencanakan, mempersiapkan, mengkonsultasikan dan menyelenggarakan serta mengatur tata tertib kegiatan dengan sebaik-baiknya;
 2. Nara Sumber bertugas menyampaikan materi yang telah ditetapkan;
 3. Moderator bertugas sebagai pendamping Nara Sumber selama penyampaian materi serta memandu peserta dalam melaksanakan diskusi/Tanya jawab dengan Nara Sumber.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penyelenggara Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik, menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 pada DPPA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 12 Juli 2018

**KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NAZWIR, SH. M.Hum

**Pembina Utama Madya (IV/D)
NIP. 19641111 199003 1 008**

Tembusan Yth :


1. Bpk. Gubernur Sumbar (sbg laporan)
2. Inspektorat Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala DPKD Provinsi Sumatera Barat
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK PROV. SUMATERA BARAT
NOMOR : 17 TAHUN 2018
TANGGAL : 12 Juli 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA, NARA SUMBER
DAN MODERATOR PADA KEGIATAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG
DAN PERATURAN BIDANG POLITIK TAHUN 2018

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA, NARA SUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN SOSIALISASI
UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN BIDANG POLITIK TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	NAZWIR, SH, M.Hum	Ka. Badan Kesbang dan Politik	Penanggung Jawab
2.	Drs. SYAHLALUDDIN	Kabid. Poldagri	Ketua
3.	ASIH NURHADI, S.Sos	Kasubid HAL dan Pemilu	Sekretaris
4.	Dra. IMELWATI, M.Si	Kasubid Fas. Ormas dan Parpol	Anggota
5.	ADI DHARMA, S.Sos	Staf Badan Kesbangpol	Anggota
6.	ELIK YUNINGSIH	Staf Badan Kesbangpol	Anggota
7.	YUSNA	Staf Badan Kesbangpol	Anggota
8.	JHONI SYAHRIZAL, SE	Staf Badan Kesbangpol	Sekretariat
9.	DARWATI	Staf Badan Kesbangpol	Sekretariat
10.	NOVRIZA ER	Staf Badan Kesbangpol	Sekretariat

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT


NAZWIR, SH, M.Hum
Pembina Utama Madya (IV/D)
NIP. 19641111 199003 1 008

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK PROV. SUMATERA BARAT
 NOMOR : 17 TAHUN 2018
 TANGGAL : 12 Juli 2018
 TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA, NARA SUMBER
 DAN MODERATOR PADA KEGIATAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG
 DAN PERATURAN BIDANG POLITIK TAHUN 2018

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA, NARA SUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN SOSIALISASI
 UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN BIDANG POLITIK TAHUN 2018

NO	UNSUR/JABATAN	MATERI	KETERANGAN
1.	Wakil Gubernur Sumatera Barat	Kebijakan Pemda dalam Penyelenggaraan Pemilu	-
2.	Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	-
3.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Prov. Sumbar	Tugas, Fungsi dan Wewenang KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	-
4.	Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat	Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	-

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
 PROVINSI SUMATERA BARAT

NAZWIR, SH. M.Hum
 Pembina Utama Madya (IV/D)
 NIP. 19641111 199003 1 008

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK PROV. SUMATERA BARAT
NOMOR : 17 TAHUN 2018
TANGGAL : 12 Juli 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA, NARA SUMBER
DAN MODERATOR PADA KEGIATAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG
DAN PERATURAN BIDANG POLITIK TAHUN 2018

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA, NARA SUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN SOSIALISASI
UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN BIDANG POLITIK TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAN	KETERANGAN
1.	Drs. SYAHLALUDDIN	Moderator	-
2.	Dra. IMELWATI, .M.Si	Moderator	-
3.	ASIH NURHADI, S.Sos	Moderator	-
4.	ELIK YUNINGSIH	Moderator	-

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT

NAZWIR, SH, M.Hum
Pembina Utama Madya (IV/D)
NIP. 19641111 199003 1 008